



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT

	<p>Laki-laki, umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, bertempat tinggal di DENPASAR – Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, masing-masing bernama : 1. I MADE SUKA ARDANA, SH., 2. I GUSTI NGURAH MULIARTA, SH., 3. I NYOMAN ALIT KESUMA, SH, 4. I MADE GEDE SUBAGIA, SH. Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Sekar Nomor 32, Banjar Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur - Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Pebruari 2014, disebut sebagai,</p> <p>-----</p> <p><u>PENGGUGAT</u> ;</p> <p>Melawan :</p>
<u>TERGUGAT</u>	<p>Perempuan, Umur 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di DENPASAR dan sekarang di DENPASAR - Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. RUDY MUNTHE, SH., LL.M, 2. I NYOMAN OKA BAKTI ARTAWAN, SH., 3. TONGGO P. SILALAH, SH., STP., 4. BINSAR H. NABABAN, SH., 5. FIRHOT P. SINAGA, SH., 6. LUHUT M. OMPUSUNGGU, SH., 7. ANSELMUS B.P. SITANGGANG, SH. , Para Advokat yang beralamat kantor di Gedung Arthaloka, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav – 2,</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2014, disebut sebagai-----
-----**TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dan membaca jawab jinawab dari para pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Pebruari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 147/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 25 Pebruari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 31 Agustus 1990 bertempat di Tabanan, dan perkawinan tersebut telah pula dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 97/II/1991 tertanggal 26 Agustus 1991;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang diberinama **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 November 1996, dan telah pula dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.: 210/K/1997, tertanggal 21 Januari 1997;
3. Bahwa disamping melahirkan satu orang anak, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, telah pula diperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sebidang tanah yang terletak di BADUNG, Provinsi Bali, sesuai Sertipikat Hak Milik, Luas 320 M2, Gambar Situasi No. 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Jalan ;

b) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di DENPASAR, Provinsi Bali, sesuai Sertipikat Hak Milik, Luas 250 M2, Gambar Situasi No. 5542/1996 tertanggal 30 April 1996 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya ;

Sebelah Timur : Tanah Milik ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Tanah Milik ;

c) Sebidang tanah yang terletak di BADUNG, sesuai Sertipikat Hak Milik, Luas 1.625 M2, Surat Ukur No. 71 /1998 tertanggal 23 September 1998 atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Jalan Setapak ;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 390/Pdt.G/2013/PN.Dps, tanggal 26 September 2013 dan putusan tersebut telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, maka seluruh barang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada angka 3, yang diperoleh pada masa perkawinan masih berlangsung, sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harta tidak bergerak tersebut sudah selayaknya ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena seluruh harta bersama tersebut merupakan hak Penggugat dan Tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat tanpa beban dan tanggungan apapun yaitu setengah/separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ;
7. Bahwa mengingat Sertipikat Hak Milik atas Harta Bersama tersebut sampai saat ini masih dipegang oleh Tergugat, maka untuk menghindari dan menjamin harta bersama tersebut tidak dialihkan Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar sebelum memeriksa pokok perkara dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bersama tersebut seperti yang diuraikan pada posita angka 3 ;
8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan barang tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan

Penggugat dengan Tergugat yaitu :

a) Sebidang tanah yang terletak di BADUNG, Provinsi Bali, sesuai

Sertipikat, Luas 320 M2, Gambar Situasi No. 4803/1991 tertanggal 31

Juli 1991, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Jalan ;

b) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di DENPASAR, Provinsi

Bali, sesuai Sertipikat Hak Milik, Luas 250 M2, Gambar Situasi No.

5542/1996 tertanggal 30 April 1996 atas nama TERGUGAT, dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya ;

Sebelah Timur : Tanah Milik ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Tanah Milik ;

c) Sebidang tanah yang terletak di BADUNG, sesuai Sertipikat Hak Milik,

Luas 1.625 M2, Surat Ukur No. 71 /1998 tertanggal 23 September 1998

atas nama PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Jalan Setapak

sebagai harta bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta

bersama tersebut kepada Penggugat tanpa beban tanggungan apapun yaitu setengah/separuh dari :

a) Sebidang tanah yang terletak di BADUNG, Provinsi Bali, sesuai

Sertipikat Hak Milik, Luas 320 M2, Gambar Situasi No. 4803/1991

tertanggal 31 Juli 1991, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Jalan

b) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di DENPASAR, Provinsi

Bali, sesuai Sertipikat Hak Milik, Luas 250 M2, Gambar Situasi No.

5542/1996 tertanggal 30 April 1996 atas nama TERGUGAT, dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Milik

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Tanah Milik

c. Sebidang tanah yang terletak di BADUNG, Kecamatan Petang, Kabupaten

Daerah Badung, Provinsi Bali, sesuai Sertipikat Hak Milik, Luas 1.625

M2, Surat Ukur No. 71 /1998 tertanggal 23 September 1998 atas nama

PENGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Sebelah Barat : Jalan Setapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, **PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 April 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 31 Agustus 1990 dan telah ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah putus karena perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 390/Pdt.G/2013/PN. Dps tertanggal 11 Oktober 2013 ;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat halaman 2 angka 3, karena selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **TIDAK HANYA** diperoleh harta bersama yang berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut, namun masih ada harta-harta lainnya, sebagaimana diuraikan pada butir 5 halaman Konvensi di bawah ini ;
5. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah harta bersama sebagaimana sebagian tercantum dalam gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 ditambah harta-harta lainnya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

A. Harta Tidak Bergerak (Tetap).

1. Sebidang tanah dengan bukti hak SHM, GS, atas nama Tergugat (TERGUGAT, seluas 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di BADUNG, Provinsi Bali ;
2. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak SHM, GS, atas nama (TERGUGAT),seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di DENPASAR, Provinsi Bali ;
3. Sebidang tanah dengan bukti hak SHM, SU, atas nama (PENGGUGAT), seluas 1.625 M2 (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di BADUNG, Provinsi Bali, dan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah Sawah Pipil, Persil, Klas II, seluas 2.425 M2 (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di BADUNG, Provinsi Bali ;

B. Harta Bergerak.

1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Tergugat (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun Pembuatan 2008, Silinder 110 CC, Warna Merah, ;
2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Tergugat (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2003, Silinder 125 CC, Warna White Silver, ;
3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil), atas nama MS, , Merk/Type Honda Stream S7A 1.7 MT, Tahun Pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, Warna Hitam Metalik, ; dan
4. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top (data belum lengkap). Kendaraan ini walaupun datanya tidak lengkap, namun dapat dibuktikan merupakan harta bersama karena telah lama dipakai dan dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa daftar harta bersama yang diajukan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah belum lengkap sehingga dengan ketidaklengkapan tersebut tidak dapat dijaANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATn dasar untuk melakukan pembagian harta bersama, karenanya adalah sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat harus ditolak atai setidaknya-tidaknya tidak diterima ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas mohon dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup disebut Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup disebut Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa perlu ditegaskan kembali, bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama yaitu :

A. Harta Tidak Bergerak (Tetap).

1. Sebidang tanah dengan bukti hak SHM, GS, atas nama Tergugat (TERGUGAT), seluas 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di BADUNG, Provinsi Bali ;
2. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak SHM, GS, atas nama Tergugat (TERGUGAT,), seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di DENPASAR, Provinsi Bali ;
3. Sebidang tanah dengan bukti hak SHM, SU, atas nama Penggugat (PENGGUGAT), seluas 1.625 M2 (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di BADUNG, Provinsi Bali, dan ;
4. Sebidang tanah Sawah Pipil, Persil, Klas II, luas kurang lebih 4.850 M2 (empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di BADUNG, Provinsi Bali, atas nama **NK**, warisan dari **PS**, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah NM;
 - Timur : Telabah/Sungai ;
 - Selatan : tanah Putu KarANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - Barat : Jelinjingan/Parit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana seluas 2.425 M2 (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan harta bersama. (Harta ini masuk dalam Gugatan Intervensi) ;

B. Harta Bergerak.

1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Tergugat (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun Pembuatan 2008, Silinder 110 CC, Warna Merah, ;
2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Tergugat (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2003, Silinder 125 CC, Warna White Silver, ;
3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil), atas nama MS, , Merk/Type Honda Stream S7A 1.7 MT, Tahun Pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, Warna Hitam Metalik, ; dan
4. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top (data belum lengkap). Kendaraan ini walaupun datanya tidak lengkap, namun dapat dibuktikan merupakan harta bersama karena telah lama dipakai dan dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa daftar harta-harta sebagaimana tercantum dalam bagian Rekonvensi ini merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sudah sepatutnya apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka terhadap harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan tersebut dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua), setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengahnya untuk Tergugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat menyayangkan tindakan dari Tergugat

Rekonvensi yang tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengalihkan atau menjual sebagian dari harta bersama yang dilakukannya kira-kira bulan November 2013 atau bulan Desember 2013 yaitu : sebuah kendaraan roda empat (mobil), atas nama MS, , Merk/Type Honda Stream S7A 1.7 MT, Tahun Pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, Warna Hitam Metalik, ;

7. Bahwa terhadap kendaraan yang telah dijual tanpa seizing Penggugat Rekonvensi tersebut harga pasarnya saat itu adalah Rp. 110.000.000,000 (seratus sepuluh juta rupiah) ;

8. Bahwa penjualan harta bersama tanpa seizing Penggugat Rekonvensi adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka dari itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikannya atau membayar uang kompensasi penjualan harta bersama tersebut sebesar setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 55.000.000,000 (lima puluh lima juta rupiah) ;

9. Bahwa untuk meghindari Tergugat Rekonvensi lalai untuk membayar uang kompensasi penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 55.000.000,000 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Tergugat Rekonvensi sudah sepantasnya dihukum untuk membayar uang kompensasi penjualan harta bersama tersebut dari hak yang diperolehnya dari seluruh atau sebagian harta bersama lainnya ;

10. Bahwa untuk menghindari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terulang kembali dengan cara mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan untuk menghindari agar perkara ini tidak sia-sia (*ilusoir*) apabila akan dieksekusi maka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya apabila terhadap harta bersama selebihnya diletakan *Sita Marital*

yang akan dimohonkan kemudian ;

Berdasarkan hal-hal di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara a quo untuk berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat (PENGGUGAT) untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat (PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa terhadap harta-harta berikut ini, yaitu :

a. Harta tidak bergerak (tetap).

1. Sebidang tanah dengan bukti hak SHM, , atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), seluas 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di BADUNG, Provinsi Bali ;
2. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak SHM, atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), seluas 250 M2 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh meter persegi),

terletak di DENPASAR, Provinsi

Bali ;

3. Sebidang tanah dengan bukti hak

SHM, atas nama Tergugat

Rekonvensi (PENGGUGAT), seluas

1.625 M2 (seribu enam ratus dua

puluh lima meter persegi), terletak di

BADUNG, Provinsi Bali ;

4. Sebidang tanah sawah Pipil, Klas II,

luas kurang lebih 4.850 M2 (empat

ribu delapan ratus lima puluh meter

persegi), terletak di BADUNG,

warisan dari PS, dengan batas-batas

:

- Utara : tanah NM;
- Timur : Telabah/sungai ;
- Selatan : tanah Putu KarANAK 1 PENGGUGAT DAN
TERGUGAT ;

- Barat : Jelinjingan/Parit ;

Yang mana seluas 2.425 M2 (dua ribu empat ratus dua puluh lima

meter persegi) merupakan harta bersama ;

B. Harta Bergerak.

1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat

Rekonvensi (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC 110 D CW AT

(Vario), Tahun pembuatan 2008, Silinder 110 CC, warna merah,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC12A1CFA/T, Tahun pembuatan 2013, Silinder 125 CC, warna white silver, ;

3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil), atas nama MS, , Merk/Type Honda Stream S7A 1.7 MT, Tahun pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, warna hitam metalik, , dan ;

4. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top (data belum lengkap),

Merupakan harta bersama yang belum dibagi milik Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) dan Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT);

1. Menetapkan hukumnya bahwa terhadap harta bersama yaitu :

A. Harta tidak bergerak (tetap).

1. Sebidang tanah dengan bukti hak SHM, atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), seluas 320 M2 (tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di BADUNG, Provinsi Bali ;

2. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak SHM, atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di DENPASAR, Provinsi Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah dengan bukti hak

SHM, atas nama Tergugat

Rekonvensi (PENGGUGAT), seluas

1.625 M2 (seribu enam ratus dua

puluh lima meter persegi), terletak di

BADUNG, Provinsi Bali ;

4. Sebidang tanah sawah Pipil, Klas II,

luas kurang lebih 4.850 M2 (empat

ribu delapan ratus lima puluh meter

persegi), terletak di BADUNG,

warisan dari PS, dengan batas-batas

:

- Utara : tanah NM;
- Timur : Telabah/sungai ;
- Selatan : tanah Putu KarANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Barat : Jelinjingan/Parit ;

Yang mana seluas 2.425 M2 (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan harta bersama ;

B. Harta Bergerak.

1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat

Rekonvensi (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC 110 D CW AT

(Vario), Tahun pembuatan 2008, Silinder 110 CC, warna merah,;

2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat

Rekonvensi (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC12A1CFA/T, Tahun

pembuatan 2013, Silinder 125 CC, warna white silver,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil), atas nama MS, , Merk/Type

Honda Stream S7A 1.7 MT, Tahun pembuatan 2004, Silinder 1668 CC,

warna hitam metalik, , dan ;

4. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota

Hard Top (data belum lengkap);

Harus dijual dan hasil penjualannya dibagi setengah untuk Penggugat

Rekonvensi dan setengahnya lagi untuk Tergugat Rekonvensi ;

1. Menyatakan bahwa penjualan atas sebuah kendaraan

roda empat (mobil), yang merupakan harta bersama,

atas nama MS, , Merk/Type Honda Stream S7A 1.7 MT,

Tahun pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, warna hitam

metalik, , oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizing

Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

uang kompensasi penjualan atas sebuah kendaraan

roda empat (mobil), yang merupakan harta bersama

sebagaimana disebutkan dalam Petitum butir 4 di atas,

sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

ditambah bunga 2,5 % (dua setengah persen) per-

bulan yang dihitung sejak Tergugat Rekonvensi

melakukan penjualan harta bersama tersebut yakni

bulan November 2013, kepada Penggugat Rekonvensi

dan apabila Tergugat Rekonvensi lalai maka

pembayaran tersebut akan dipotong dari hak Tergugat

Rekonvensi atas penjualan harta bersama lainnya, dan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain memberikan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Tergugat juga mengajukan Permohonan Gugatan Intervensi (*Vrijwarning*) dengan menarik pihak ketiga menjadi pihak berperkara pembagian harta gono gini ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Tanggapan pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Permohonan Intervensi Tergugat untuk menarik pihak ketiga sebagai pihak, karena tidak ada hubungan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Pengadilan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 11 Juni 2014 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN Dps yang amarnya :

MENGADILI :

- Menyatakan Permohonan Gugatan Intervensi yang diajukan Tergugat untuk menarik pihak ketiga, tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Luas 320 M2, Gambar Situasi Nomor 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P – 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Luas 1.625 M2, Surat Ukur Nomor 71/1998 tertanggal 23 September 1998, atas nama PENGGUGAT., diberi tanda P – 2 ;
3. Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Luas 250 M2, Gambar Situasi Nomor 5542/1996 tertanggal 30 April 1996, atas nama TERGUGAT, , diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy dari Foto Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 8, tanggal 23 Januari 2013 atas nama PENGGUGAT, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Anak Agung Ayu Dyah Kumala Ratih, SH,M.Kn, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto Copy Kartu Angsuran di PT. Federal International Finance Cabang Denpasar, atas nama TERGUGAT, SH, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Perkara, tertanggal 6 September 2008 antara PENGGUGAT dengan MK, atas sebidang tanah sebagai obyek perkara yang terletak di BADUNG, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto Copy Surat tertanggal 9 Mei 2014, yang dibuat oleh NA, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto Copy Kwitansi tertanggal 10 April 2014, sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2004/PN Dps atas nama NA,diberi tanda P – 8;
9. Foto Copy Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembiayaan perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2004/PN Dps atas nama NA, diberi tanda P – 9 ;
10. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama NA, tertanggal 9 Mei 2014, diberi tanda P – 10 ;

Surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 10 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat

tersebut, pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1.

SAKSI 1 PENGGUGAT dan 2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, keduanya telah bersumpah/ berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **SAKSI 1 PENGGUGAT**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan PENGGUGAT. (Penggugat), tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi kenal dengan TERGUGAT (Tergugat), tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan kerja ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat (PENGGUGAT) sejak Tahun 2007, karena pada waktu itu saksi dan PENGGUGAT, sama-sama bekerja di Kantor Desa dan sebagai anggota BPD Desa Dangin Puri Kangin ;
 - Bahwa, hubungan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), adalah hubungan sebagai suami istri ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATruniai satu orang anak laki-laki, nama panggilannya ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang sudah berumur sekitar 16 – 17 Tahun ;
 - Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal di DENPASAR bersama dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar 4 (empat) bulan yang lalu saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa ia sudah pisah dengan Tergugat (istrinya) ;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu oleh Penggugat (PENGGUGAT), selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mempunyai tanah dan rumah di DENPASAR, Desa Dangin Puri Kangin, luasnya 2 (dua) are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Rumah hak milik ;

Sebelah Selatan : Rumah hak milik ;

Sebelah Barat : Rumah hak milik ;

- Bahwa, selain tanah dan rumah tersebut, Penggugat juga pernah mengaku kepada saksi kalau ia mempunyai tanah di daerah BADUNG, namun masalah lokasi, luasnya, dan dapat dari mana, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang berlokasi di BADUNG tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat punya tanah di tempat yang lain ;
- Bahwa, selain tanah dan bangunan tersebut, Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mempunyai harta yang bergerak berupa : Mobil Hard Top dan Mobil Sedan ;
- Bahwa, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah di DENPASAR, namun sekarang saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana ;
- Bahwa, keberadaan Mobil Hard Top tersebut sekarang di bengkel, saksi mengetahui keberadaan mobil tersebut karena saksi pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh Penggugat (PENGGUGAT) menengok di bengkel, dan mobil tersebut dalam keadaan rusak ;

- Bahwa, mobil Sedan milik Penggugat dan Tergugat menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, mobil Sedan sudah dijual untuk membayar hutang dan untuk bekal anaknya ke Australia ;
- Bahwa, selain mempunyai mobil, Penggugat dan Tergugat mempunyai sepeda motor merek Honda Vario, yang dipakai oleh anaknya ;
- Bahwa, saksi terakhir kali ke rumah Penggugat sekitar 1 (satu) minggu yang lalu ;
- Bahwa, sepeda motornya sampai sekarang masih ada ;
- Bahwa, selain tinggal dengan anaknya, Penggugat juga tinggal bersama pembantunya, jadi ada 3 (tiga) orang yang tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa, mobil Hard Top milik Penggugat dan Tergugat warnanya biru tua ;
- Bahwa, mobil Hard Top tersebut berada di bengkel karena rusak, pada waktu saksi lihat bersama dengan Penggugat masih di kerok untuk di cat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga Mobil Hard Top tersebut ;
- Bahwa, pada waktu saksi ke bengkel bersama Penggugat, saksi tidak melihat Mobil Hard Top bongkar mesin ;
- Bahwa, jumlah sepeda motor yang ada di rumah Penggugat adalah 2 (dua) buah, dan keduanya merek Honda Vario ;

Atas keterangan saksi ke-satu dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke- 2 : **SAKSI 2 PENGGUGAT**, menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa, saksi kenal dengan PENGGUGAT. (Penggugat), tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi kenal dengan (Tergugat), tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2000;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai seorang Pengacara dan sering datang ke BADUNG, Kecamatan Petang ;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan (TERGUGAT) adalah hubungan sebagai suami istri, hal itu saksi ketahui pada waktu saksi mampir kerumahnya pada tahun 2001 ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, tapi saksi tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat katanya sudah cerai, hal itu saksi ketahui karena sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat cerita pada saksi bahwa mereka sudah cerai ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah dan bangunan di DENPASAR dengan luas sekitar 2 (dua) are ;
- Batas-batas tanah dan rumah tersebut badalah :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Bangunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Bangunan ;

Sebelah Barat : Bangunan ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa, Penggugat (PENGGUGAT) pernah memberitahukan kepada saksi kalau tanah dan rumah yang adai di DENPASAR tersebut atas nama Istrinya (Tergugat), namun yang membeli adalah Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Bahwa, saksia tidak mengetahui kapan Penggugat (PENGGUGAT) membeli tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa, yang tinggal di rumah DENPASAR adalah Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Bahwa, selain punya tanah dan bangunan di DENPASAR, Penggugat dan Tergugat juga punya tanah di BADUNG, Kecamatan Petang, dengan luas sekitar 16 (enam belas) are ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa, tanah yang berada di BADUNG, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Tanah milik ;

Sebelah Barat : Jalan setapak ;

- Bahwa, yang menggarap tanah tersebut adalah PJ;
- Bahwa, tanah tersebut diperoleh dari imbalan perkara yang di tangani oleh Penggugat (PENGGUGAT) sebagai Pengacara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah tersebut diperoleh dari imbalan perkara, karena saksi diberitahu oleh Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Bahwa, tanah tersebut atas nama PENGGUGAT (Penggugat) ;
- Bahwa, saksi sudah lupa tahun berapa Penggugat (PENGGUGAT) mendapatkan tanah tersebut dari imbalan perkara ;
- Bahwa, pada waktu membeli tanah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah kawin ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat mendapatkan tanah yang di DENPASAR ;
- Bahwa, Penggugat (PENGGUGAT) pernah cerita pada saksi bahwa ia mempunyai tanah di daerah BADUNG, berapa luasnya, mendapatkan dari mana, kapan dapatnya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, tanah yang di BADUNG tersebut adalah tanah saksi, saksi beli dari PAmelalui Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Bahwa, saksi kenal dengan bukti P – 6 tersebut ;
- Bahwa, benar tanda tangan saksi dalam bukti P – 6 tersebut, saksi tanda tangan Tahun 2008 ;
- Bahwa, saksi pernah memberi uang kepada Penggugat (PENGGUGAT) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi bayar sebanyak 3 (kali) pembayaran;
- Bahwa, saksi pernah memberi uang kepada Penggugat (PENGGUGAT) sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada Tahun 2012 untuk pembayaran yang terakhir dari 3 (tiga) kali pembayaran tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah kenal dengan nama WJ;
- Bahwa, barang bergerak yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah, dahulu ada 2 (dua) buah mobil dan 2 (dua) buah sepeda motor yang masih ada sampai sekarang ;
- Bahwa, kedua mobil tersebut sekarang sudah tidak ada di rumah Penggugat ;
- Bahwa, mobil tersebut berupa mobil Hard Top yang masih berada di bengkel dan mobil Sedan sudah dijual ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada barang bergerak yang di jaminkan di Bank ;

Atas keterangan saksi ke-dua dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT Luas 320 M2, terletak di BADUNG, Provinsi Bali, diberi tanda T – 1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik, atas nama Gede Putu Arsana, SH, Luas 1.625 M2, terletak di BADUNG, Provinsi Bali, diberi tanda T – 2 ;
3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan tanggal 11 April 2005, diberi tanda T – 3 ;
4. Foto copy dari foto copy STNK Sepeda Motor, atas nama : TERGUGAT, , Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun Pembuatan 2008, Silinder : 110 cc, Warna Merah, , diberi tanda T – 4 ;
5. Foto copy STNK Sepeda Motor, atas nama : TERGUGAT, , Merk/Type : Honda/NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan : 2013, Silinder : 125 cc, Warna : White Silver, , diberi tanda T – 5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy dari foto copy STNK kendaraan Mobil, atas nama : MS, , Merk/

Type : Honda/Stream S7A 1.7 MT, Tahun Pembuatan : 2004, Silinder : 1668

cc, Warna : Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHRN17304J000559, Nomor

Mesin : D17A51040727, diberi tanda T – 6 ;

7. Foto copy Surat Keterangan Pajak Nomor : 7862/PPL/UPT.Samsat

Denpasar/08/2014, tanggal 04 Agustus 2014, diberi tanda T – 7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T – 1 sampai dengan T - 7 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : 1.

SAKSI 1 TERGUGAT, 2. SAKSI 2 TERGUGAT, 3. SAKSI 3 TERGUGATketiganya telah bersumpah/berjani menurut tata cara agama yang duanutnya untuk menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **SAKSI 1 TERGUGAT**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan PENGGUGAT. (Penggugat) karena ada hubungan keluaraga yaitu dahulu sebagai kakak ipar ;
- Bahwa, saksi kenal dengan TERGUGAT, (Tergugat), karena ada hubungan keluarga sedarah yaitu sebagai kakak kandung ;
- Bahwa, orang tua saksi sama dengan orang tua Tergugat (TERGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai anak ke 7 dan Tergugat (TERGUGAT) sebagai anak ke 6 ;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dahulu sebagai hubungan suami istri, tetapi sekarang sudah cerai ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1990 di Tabanan, karena saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut ;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal Padangsambian ;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT runiai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat cerai secara sah pada Tahun 2013 ;
- Bahwa, sekarang Tergugat (TERGUGAT) berada di Jakarta, dan belum bekerja ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat (PENGGUGAT) di DENPASAR Denpasar, dan pekerjaannya sebagai Pengacara;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat selama masih dalam perkawinan, mereka membeli tanah di BADUNG dengan luas ± 3 are ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang di BADUNG tersebut, karena saksi tidak pernah kesana (ke lokasi) ;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat dan Tergugat kepada saksi sewaktu mereka masih pasangan suami istri, tanah yang berada di BADUNG tersebut atas nama Tergugat (TERGUGAT), namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli adalah Penggugat (PENGGUGAT) dari hasil fee sebagai pengacara ;

- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sekarang tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat (TERGUGAT) ;
- Bahwa, saksi pernah melihat sertifikat tanah yang di BADUNG tersebut, karena yang membawa adalah Tergugat (TERGUGAT) ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selain mempunyai tanah di BADUNG juga punya tanah di BADUNG, dengan luas 16 are ;
- Bahwa, saksi pernah di ajak ke lokasi tanah di BADUNG, namun saksi sudah lupa batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat dan Tergugat selama mereka masih dalam perkawinan, tanah yang di BADUNG tersebut atas nama Penggugat (PENGGUGAT), dan membeli pada waktu mereka masih bersama dalam perkawinan ;
- Bahwa, tanah yang di BADUNG tersebut di beli dari siapa dan dengan harga berapa, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa, selain punya tanah di BADUNG dan di BADUNG, Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan punya tanah yang ada bangunannya di DENPASAR, dengan luas \pm 2,5 are ;
- Bahwa, tanah dan bangunan yang di DENPASAR tersebut atas nama Tergugat (TERGUGAT), tanah tersebut sudah bersertifikat, namun menurut cerita kakak saksi (Tergugat) kepada saksi, kalau tanah tersebut masih di agunkan di Bank ;
- Bahwa, saksi mengetahui lokasi tanah tersebut karena pada waktu upacara Melaspas rumahnya di DENPASAR saksi di undang oleh Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dibeli dengan harga berapa tanah yang di DENPASAR tersebut ;
- Bahwa, kakak saksi (Tergugat) pernah diberi tanah warisan oleh orang tua di daerah Padangsambian, namun menurut cerita kakak saksi (Tergugat) kepada saksi, kalau tanah tersebut sudah di jual ;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat kepada saksi, Penggugat mempunyai tanah warisan dari orang tuanya di Tabanan ;
- Bahwa, selain mempunyai tanah, Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mempunyai barang bergerak berupa : 1 (satu) buah Mobil Hard Top, 1 (satu) buah Mobil Sedan Stream dan 2 (dua) buah sepeda motor ;
- Bahwa, barang berupa Mobil Hard Top masih ada, dua buah sepeda motor masih ada, sedangkan Mobil Sedan Stream menurut cerita kakak saksi (Tergugat) kepada saksi sudah tidak ada di rumah karena sudah di jual oleh Penggugat Tahun 2013 ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Hard Top karena saksi pernah pinjam mobil tersebut, sedangkan Mobil Sedan Stream saksi mengetahui karena mereka membeli dari saksi ;
- Bahwa, saksi pernah melihat mobil Hard Top tersebut di pakai oleh Penggugat satu tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi pernah melihat sepeda motor tersebut satu tahun yang lalu ;

Atas keterangan saksi ke-satu dari pihak Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Saksi ke-2 : **SAKSI 2 TERGUGAT**, menerangkan pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan PENGUGAT. (Penggugat) tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda ;
- Bahwa, saksi kenal dengan TERGUGAT(Tergugat) karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik ipar / adik istri saksi ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah antara PENGUGAT. (Penggugat) dengan TERGUGAT(Tergugat) sekarang sudah cerai, dan sekarang masih dalam proses pembagian harta gono gini ;
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGATTruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang masih sekolah, tinggal dengan bapaknya (Penggugat) di Denpasar ;
- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat sekarang berada di Denpasar, tetapi menetapnya di Jakarta ;
- Bahwa, Tergugat di Jakarta tinggal bersama kakak iparnya ;
- Bahwa, Tergugat di Jakarta belum bekerja, tapi masih kursus kecantikan ;
- Bahwa, harta gono gini yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan berupa : rumah, tanah dan kendaraan ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat diberikan tanah oleh orang tuanya, namun oleh orang tua Tergugat diberikan setelah kawin dalam bentuk uang untuk dibelikan tanah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat diberikan uang untuk membeli tanah oleh orang tuanya, karena pada waktu itu anak-anaknya di kumpulkan oleh orang tuanya di rumahnya di DENPASAR, yang hadir waktu itu adalah saksi, Tergugat (TERGUGAT dan satu orang lagi anaknya) ;
- Bahwa, pada waktu itu orang tua Tergugat (TERGUGAT) memberi tahukan kepada anak-anaknya dengan kata-kata “ Ini saya kasi satu-satu uang untuk membeli tanah “ ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada anak-anaknya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada waktu penyerahan uang kepada Tergugat oleh orang tuanya ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang letaknya di daerah Padangsambian, atas nama TERGUGAT(Tergugat), namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara langsung pada waktu membeli tanah tersebut, saksi mengetahui karena diberitahu oleh Tergugat (TERGUGAT) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah yang terletak di daerah Padangsambian tersebut sekarang masih ada ataukah tidak ;
- Bahwa, Tergugat dahulu berprofesi sebagai Guru ;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dan mengontrak rumah di Padangsambian, setelah itu mereka pindah tinggal di DENPASAR di rumah yang mereka miliki dengan cara membeli, dengan luas 2,5 are ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah yang berada di DENPASAR sekarang masih ada, ditempati oleh Penggugat (PENGGUGAT) bersama dengan anaknya ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tersebut, karena saksi dahulu sering datang kerumah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membeli rumah di DENPASAR tersebut, tapi yang saksi ketahui kalau rumah tersebut dibeli pada waktu Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan ;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat sama saksi, tanah yang di DENPASAR tersebut atas nama Tergugat (TERGUGAT) ;
- Bahwa, selain tanah di DENPASAR, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) buah mobil yaitu : Hard Top dan Honda Stream ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membeli kedua mobil tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah kedua mobil tersebut sekarang masih ada atau tidak ;
- Bahwa, selain mempunyai rumah di DENPASAR, Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan mempunyai tanah di BADUNG dan di BADUNG ;
- Bahwa, saksi tidak tahu fisik tanah yang di BADUNG dan yang di BADUNG ;
- Bahwa, menurut cerita dari Tergugat kepada saksi, tanah yang di BADUNG atas nama Tergugat (TERGUGAT), sedangkan tanah yang di BADUNG atas nama Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah di BADUNG dan di BADUNG, yang saksi ketahui dari Tergugat kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tanah tersebut dibeli selama Penggugat dan Tergugat masih dalam perkawinan ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah kedua tanah tersebut masih ada atau tidak ;
- Bahwa, pekerjaan dari Penggugat (PENGGUGAT) adalah sebagai Pengacara ;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya pendirian ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATn anak dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, batas-batas tanah dan rumah yang di DENPASAR adalah :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Rumah ;

Sebelah Selatan : Rumah ;

Sebelah Barat : Rumah ;

Atas keterangan saksi ke-dua dari pihak Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Saksi ke- 3 : **SAKSI 3 TERGUGAT**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan PENGGUGAT. (Penggugat) karena ada hubungan keluarga dengan istrinya (Tergugat), yaitu sebagai adik kandung ;
- Bahwa, saksi kenal dengan TERGUGAT(Tergugat) karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung ;
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Penggugat (PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai pasangan suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri mempunyai satu orang anak laki-laki bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai ;
- Bahwa, selama dalam masa perkawinan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, yang saksi ketahui berupa tanah di BADUNG, Putang, Rumah Tempat Tinggal di DENPASAR dan Mobil ;
- Bahwa, saksi mengetahui Rumah Tempat Tinggal di DENPASAR karena saksi pernah datang ke rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Rumah Tempat Tinggal di DENPASAR tersebut dibeli tahun berapa oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan atas nama siapa Rumah Tempat Tinggal di DENPASAR tersebut ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membeli Rumah Tempat Tinggal di DENPASAR tersebut setelah Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, karena pada waktu pernikahan tersebut saksi juga ikut terlibat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis lokasi tanah yang di BADUNG, namun saksi hanya diberitahu oleh NS bahwa tanah tersebut katanya luasnya sekitar 16 are ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang di BADUNG tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Hard Top dan Honda Stream ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membeli mobil tersebut dan dibeli dengan harga berapa ;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat cerai, kemudian Tergugat tinggal dimana, saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat kerja dimana, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Pengacara ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui selama dalam perkawinan apakah Penggugat dan Tergugat punya tanah lain selain tanah di BADUNG dan rumah tempat tinggal di DENPASAR ;

Atas keterangan saksi ke-tiga dari pihak Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 telah dilakukan peninjauan lokasi yaitu, lokasi tanah dan bangunan yang terletak di DENPASAR, DENPASAR, Sertifikat hak milik, luas 250 M2, Gambar Situasi tertanggal 30 April 1996 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik ;

sebidang tanah yang terletak di BADUNG, sesuai sertifikat hak milik, luas 1.625 M2, surat ukur No. 71/1998 tertanggal 23 September 1998 atas nama PENGGUGAT., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik ;
- Sebelah Timur : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bu Jani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, juga meninjau lokasi mobil Hard Top di Bengkel Jalan DENPASAR, mobil

Hard Top dalam keadaan rusak berat, rencananya mobil tersebut akan di cat dengan warna hijau daun, dan ada beberapa sperpart yang akan diganti antara lain : karet-karetanya, plafon dan mesin CDI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 September 2014 telah dilakukan peninjauan lokasi di BADUNG, sesuai Sertifikat Hak Milik, Luas 320 M2, Gambar Situasi No. 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik ;
- Sebelah Timur : Jalan / rencana jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ;
- Sebelah Barat : Dahulu rencana jalan, sekarang tembok / tanah milik ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan akhir yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan masing-masing tertanggal 17 September 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersama dengan Jawaban Tergugat Konvensi /

Penggugat Rekonvensi mengajukan Eksepsi tentang :

1. Kuasa Penggugat Rekonvensi tidak sah karena Kuasa yang diberikan tidak secara khusus dan tegas menyebutkan kuasanya untuk mengajukan Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi mengandung standar ganda yang mengakibatkan gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi kabur, sehingga Gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2014, telah tercantum dengan jelas adanya pemberian kuasa untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi ;
- Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi di bagian atas fakta adanya harta gono gini, dari fakta ini berkembang fakta hukum, adanya peralihan diam-diam atas sebagian harta bersama oleh Tergugat Rekonvensi, apakah peralihan diam-diam tersebut bertentangan dengan hukum ? jawabannya jelas ya, bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penggugat Rekonvensi, dan Tanggapan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim setelah membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2014, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Penerima Kuasa telah diberi kuasa untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa melaksanakan tindakan hukum, antara lain “.....menandatangani dan mengajukan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban.....Gugatan

Rekonvensi..... dst, oleh karena itu Eksepsi Tergugat

Rekonvensi tidak beralasan ;

- Bahwa, demikian juga Eksepsi Tergugat Rekonvensi, yang mengatakan Gugatan Rekonvensi mengandung standar ganda, yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi kabur, menurut Majelis hakim penguraian dalil Gugatan Rekonvensi yang demikian masih dalam batas dan lingkup untuk menguraikan adanya harta gono gini di pihak lain, yang menurut Penggugat Rekonvensi dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi secara diam-diam, walaupun masih perlu pembuktian kebenaran dari dalil itu, apakah benar ada peralihan diam-diam oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain ;

Bahwa pembuktian tentang itu, baru nantinya dalam pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengatakan Eksepsi Penggugat Rekonvensi tidak beralasan, karena itu dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu tanggal 31 Agustus 1990 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 97/II/1991 tanggal 26 Agustus 1991 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan tersebut, lahir seorang anak laki-laki bernama :

ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT di Denpasar tanggal 30
Nopember 1996 ;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung,
diperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor ;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor ;

- Bahwa tanggal 26 September 2013 sesuai Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung tanggal 11 Nopember 2013 ;
- Bahwa karena harta bersama tersebut merupakan hak Penggugat dan
Tergugat masih dipegang oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mau
membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya
harta bersama tersebut dibagi dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan
hak Penggugat setengah/separoh dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau tidak disangkal oleh
Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri yang sah dan telah lahir
seorang anak laki-laki dari perkawinan tersebut ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama
berupa benda tidak bergerak berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak, sebagaimana
tersebut di atas) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak
adalah, bahwa selain harta benda perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak hanya
memperoleh harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut,
namun masih ada harta lain yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Harta Tidak Bergerak :

- Sebidang tanah sawah, seluas 2.425 M2 (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di BADUNG, Propinsi Bali ;

B. Harta Bergerak :

1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC 110 D CW AT (Vario), Tahun pembuatan 2008, Silinder 110 CC, warna merah, ;
2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC12A1CFA/T, Tahun pembuatan 2013, Silinder 125 CC, warna white silver,;
3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil), atas nama MS, , Merk/Type Honda Stream S7A 1.7 MT, Tahun pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, warna hitam metalik, , dan ;
4. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top (data belum lengkap);

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut, baik mengenai dalil Gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa, harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta bersama atas 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut, karena itu ruang lingkup pemeriksaan perkara pokok dalam Gugatan Konvensi ini, hanya untuk 3 (tiga) bidang tanah tersebut, dan untuk tiga bidang tanah dimaksud, telah diakui oleh Tergugat, benar adalah harta bersama ;

Bahwa, bilamana Tergugat mempermasalahkan harta bersama yang menyatakan tidak hanya atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut, tetapi masih ada harta bersama lagi, permasalahan tentang itu, tidak tepat dipertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan Gugatan Dalam Konvensi ini, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya akan dipertimbangkan pada pertimbangan Gugatan Rekonvensi dibawah ini, bahwa dalil tersebut ternyata telah di masukkan oleh Tergugat dalam Gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas perkara aquo, Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan di tempat dimana Sertifikat Hak Milik-Sertifikat Hak Milik tanah tersebut terletak sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN Dps dan tanggal 05 September 2014 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN Dps) ;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, untuk itu Penggugat dalam upaya menguatkan dalilnya, mengajukan bukti berupa P – 1 sampai dengan P – 9, dan saksi 1. SAKSI 1 PENGGUGAT dan 2. Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa :

- P – 1 : Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Luas 320 M2, Gambar Situasi tertanggal 31 Juli 1991, atas nama TERGUGAT;
- P – 2 : Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Luas 1.625 M2, Surat Ukur tertanggal 23 September 1998, atas nama PENGGUGAT. ;
- P – 3 : Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Luas 250 M2, Gambar Situasi tertanggal 30 April 1996, atas nama TERGUGAT;
- P – 4 : Foto Copy dari Foto Copy Akta Jaminan Fidusia, tanggal 23 Januari 2013 atas nama PENGGUGAT, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Anak Agung Ayu Dyah Kumala Ratih, SH,M.Kn ;
- P – 5 : Foto Copy Kartu Angsuran di PT. Federal International Finance Cabang Denpasar, atas nama TERGUGAT, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 6 : Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Perkara, tertanggal 6 September 2008 antara PENGUGAT dengan MK, atas sebidang tanah sebagai obyek perkara yang terletak di BADUNG;
- P – 7 : Foto Copy Surat tertanggal 9 Mei 2014, yang dibuat oleh NA;
- P – 8 : Foto Copy Kwitansi tertanggal 10 April 2014, sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2004/PN Dps atas nama NA ;
- P – 9 : Foto Copy Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembiayaan perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2004/PN Dps atas nama NA ;

Dan kedua saksi yang menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan memiliki harta benda bersama berupa bidang-bidang tanah, dan kendaraan sepeda motor dan mobil ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat, untuk menguatkan dalil sangkalannya, mengajukan bukti berupa T – 1 sampai dengan T – 6, bukti surat tersebut, yaitu :

- T – 1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT Luas 320 M2, terletak di BADUNG, Provinsi Bali ;
- T – 2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 744/BADUNG, SU No. 71/1998, atas nama Gede Putu Arsana, SH, Luas 1.625 M2, terletak di BADUNG, Provinsi Bali ;
- T – 3 : Foto copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan tanggal 11 April 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 4 : Foto copy dari foto copy STNK Sepeda Motor, atas nama :
TERGUGAT, , Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun
Pembuatan 2008, Silinder : 110 cc, Warna Merah ;
- T – 5 : Foto copy STNK Sepeda Motor, atas nama :, Merk/Type :
Honda/NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan : 2013, Silinder : 125 cc,
Warna : White Silver, ;
- T – 6 : Foto copy dari foto copy STNK kendaraan Mobil, atas
nama : MS, , Merk/Type : Honda/Stream S7A 1.7 MT, Tahun
Pembuatan : 2004, Silinder : 1668 cc, Warna : Hitam Metalik, ;

Serta keterangan saksi 1. I SAKSI 1 TERGUGAT, 2. SAKSI 2 TERGUGAT, dan 3. SAKSI 3 TERGUGAT, yang pada pokoknya menerangkan : bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri, namun sudah bercerai, serta memiliki harta gono gini berupa tanah dan rumah di DENPASAR dan tanah di BADUNG ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditegaskan di atas, segala hal yang telah diakui dianggap telah terbukti, apalagi pengakuan Tergugat tersebut, telah sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (vide surat bukti P-1, P-2 dan P-3 yang sama dengan bukti Tergugat T-1, T-2 dan T-3), dan ternyata saling bersesuaian, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat sesuai yang tertera dalam surat bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasar atas pengakuan Tergugat, yang juga di dukung oleh alat-alat bukti Penggugat maupun bukti yang sama dengan bukti Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah berupa : 1. Sertifikat Hak milik, 2. Sertifikat Hak Milik No. 431/ dan 3. Sertifikat Hak Milik No. 744/ telah terbukti sebagai harta benda bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, tertulis atas nama Tergugat : TERGUGAT dan saat ini berada di tangan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat tentang harta benda bersama atas 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat tersebut di atas, yang telah dibuktikan tersebut, sudah patut di kabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terhadap harta bersama tersebut bilamana perkawinan telah putus karena perceraian, pengaturannya di atur menurut “ Hukum Agamanya, Hukum Adatnya dan hukum lainnya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat, telah bercerai dan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama selama perkawinan, dan tentang hal itu sudah dinyatakan Gugatan Penggugat di kabulkan, maka di bawah ini akan di pertimbangkan petitum-petitim gugatan yang dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 yaitu petitum agar Gugatan ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGATbulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tentang petitum tersebut, perlu dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi petitum-petitim gugatan berikutnya antara lain :

- Petitum angka 2, yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan aquo, adalah Gugatan tentang harta bersama, yang telah dinyatakan sebagai harta yang di dapat selama perkawinan, kedua belah pihak telah mengakuinya sebagai harta bersama, dan dari Gugatan yang terbaca, bahwa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak sama-sama supaya dibagi, karena itu menurut Majelis Hakim, petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak ;

- Petitum angka 3 sebagaimana termuat secara lengkap di atas, oleh Majelis Hakim, menilai apa yang tertera dalam petitum angka 3 tersebut, merupakan tuntutan pokok dan tentang tuntutan pokok Penggugat tersebut, telah dinyatakan ANAK 1 PENGUGAT DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGATbulkan maka atas dasar itu, petitum angka 3 ANAK 1

PENGGUGAT DAN TERGUGATbulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan aquo, adalah Gugatan tentang harta bersama, telah dinyatakan sebagai harta benda bersama selama perkawinan, karena itu petitum angka 3 tersebut, ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATbulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke 4, agar Tergugat di hukum untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta benda bersama tanpa beban tanggungan apapun, yaitu setengah dari harta benda berupa :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1007/;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 431/;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 744/

Menimbang, bahwa petitum ke 4 tersebut, dinilai sebagai tuntutan pokok Penggugat juga dalam perkara aquo, bahwa di atas telah pertimbangan dan dinyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti sebagai harta bersama, oleh karena itu sesuai Pasal 35 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal perkawinan telah putus karena perceraian, maka pembagian harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang telah menjadi harta bersama, pengeturannya menurut hukumnya masing-masing yaitu menurut hukum Agama, hukum Adat dan hukum-hukum lain (Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa karena sistim perkawinan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur perkembangan saat itu pada hubungan kesetaraan antara suami dan istri, atau sesuai Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, maka atas dasar kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, beralasan apabila harta benda bersama dibagi masing-masing memperoleh separohnya ;

Bahwa harta benda bersama dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1007/, Sertifikat Hak Milik Nomor : 431/ dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 744, dapat di jual, dan harganya dibagi dua atau pembagian secara langsung atas bidang-bidang tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan-ketentuan mengenai harta benda dan ketentuan mengenai hak dan kedudukan yang seimbang antara istri dan suami, petitum ke 4, ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATbulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum dimaksud, tidak perlu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATbulkan karena kedua belah pihak telah mengakui dan menyadari kalau bidang tanah dalam ke tiga Sertifikat tersebut adalah harta benda bersama dan telah dinyatakan sebagai harta bersama, sehingga apabila kedua pihak memerlukan manfaat dari tanah tersebut, tentu harus dilakukan secara bersama dalam waktu segera pula ;

Menimbang, bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut, maka petitum angka 5 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang pembayaran biaya perkara sesuai petitum angka 6, bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 192 ayat (1) RBg, disebutkan, setiap orang yang dalam suatu keputusan hukum ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATlahkan perkara, dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, karena itu gugatan telah dinyatakan ANAK 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGATbulkan, maka tentu pihak Tergugat dinyatakan ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGATlahkan perkara yang menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tidak seluruhnya ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGATbulkan tentunya sebagian ada yang ditolak, maka petitum angka 1 dinyatakan Gugatan Penggugat ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGATbulkan sebagian ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah :

Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak hanya atas 3 Sertifikat tersebut tetapi masih ada tanah sawah Pipil, Luas 4.850 M2 di BADUNG, Propinsi Bali dan kendaraan roda 2 (sepeda motor atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGATsebuah kendaraan roda dua (sepeda motor) atas nama Penggugat Rekonvensi), sebuah kendaraan roda 4 (mobil) Honda Stream atas nama atas nama MS serta sebuah kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Hard Top, merupakan harta bersama yang belum dibagi ;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahwa 2 (dua) sepeda motor dan sebuah mobil Toyota Hard Top, karena itu menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai harta bersama juga ;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kendaraan roda 4 (mobil) Honda Stream dan tanah Pipil, sedangkan dua sepeda motor dan satu mobil Toyota Hard Top tidak lagi dipermasalahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar mobil Honda Stream dan tanah Pipil tersebut adalah termasuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi ?

Bahwa pertanyaan tersebut timbul sehubungan dengan bantahan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, mobil Honda Stream yang di dalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sudah terjual demikian juga tanah Pipil, tidak menjadi milik Penggugat, Penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap tanah Pipil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, bilamana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan bantahan atas dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka sesuai ketentuan di atas pihak Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan kebenaran atas mobil Honda Stream dan Tanah Pipil tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa T – 1 sampai dengan T – 6, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. SAKSI 1 TERGUGAT, 2. SAKSI 2 TERGUGAT, 3. SAKSI 3 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni alat bukti surat :

- T – 1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1007, atas nama TERGUGAT Luas 320 M2, terletak di BADUNG, Provinsi Bali ;
- T – 2 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, atas nama Gede Putu Arsana, SH, Luas 1.625 M2, terletak di BADUNG, Provinsi Bali ;
- T – 3 : Foto copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan tanggal 11 April 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 4 : Foto copy dari foto copy STNK Sepeda Motor, atas nama :
TERGUGAT, Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun
Pembuatan 2008, Silinder : 110 cc, Warna Merah, ;
- T – 5 : Foto copy STNK Sepeda Motor, atas nama : TERGUGAT,
Merk/Type : Honda/NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan : 2013,
Silinder : 125 cc, Warna : White Silver,;
- T – 6 : Foto copy dari foto copy STNK kendaraan Mobil, atas
nama : MS, , Merk/Type : Honda/Stream S7A 1.7 MT, Tahun
Pembuatan : 2004, Silinder : 1668 cc, Warna : Hitam Metalik, ;

Serta saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan : saksi-saksi mengatakan,
bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi adalah suami istri yang pernah menikah, kemudian bercerai
dan mendengar juga mereka memiliki tanah sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk
mendukung dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa P – 1 sampai dengan
P – 10, dan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT, saksi SAKSI 2 PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat :

- P – 1 : Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Luas 320 M2,
Gambar Situasi Nomor 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas
nama TERGUGAT;
- P – 2 : Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Luas 1.625
M2, Surat Ukur Nomor 71/1998 tertanggal 23 September 1998,
atas nama PENGGUGAT. ;
- P – 3 : Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Luas 250 M2,
Gambar Situasi Nomor 5542/1996 tertanggal 30 April 1996, atas
nama TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 4 : Foto Copy dari Foto Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 8, tanggal 23 Januari 2013 atas nama PENGUGAT, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Anak Agung Ayu Dyah Kumala Ratih, SH,M.Kn ;
- P – 5 : Foto Copy Kartu Angsuran di PT. Federal International Finance Cabang Denpasar, atas nama TERGUGAT;
- P – 6 : Foto Copy Perjanjian Pembiayaan Perkara, tertanggal 6 September 2008 antara PENGUGAT dengan MK, atas sebidang tanah sebagai obyek perkara yang terletak di BADUNG;
- P – 7 : Foto Copy Surat tertanggal 9 Mei 2014, yang dibuat oleh NA;
- P – 8 : Foto Copy Kwitansi tertanggal 10 April 2014, sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2004/PN Dps atas nama NA ;
- P – 9 : Foto Copy Kwitansi tertanggal 5 Mei 2012 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembiayaan perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2004/PN Dps atas nama NA ;
- P – 10 : Foto Copy Surat Pernyataan atas nama NA, tertanggal 9 Mei 2014 ;

Dan keterangan saksi-saksi pada pokoknya, memberikan keterangan yang sama dengan ketiga saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas, bahwa suami istri memiliki tanah dan kendaraan sepeda motor dan mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya sama lain yang ternyata bersesuaian, bahwa 2 sepeda motor dan satu mobil merk Toyota Honda Hard Top,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sebagai harta benda bergerak milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai harta benda tidak bergerak berupa 3 bidang tanah bersertifikat sesuai bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (vide T-1, T-2, dan T-3, yang sama dengan bukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi - P-1, P- 2, P- 3), benar harta bersama namun telah dipertimbangkan dalam Gugatan Dalam Konvensi, karena itu tentang 3 sertifikat tersebut tidak lagi dipertimbangkan dalam pertimbangan Gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan tersisa tanah Pipil dan 1 (satu) mobil merk Honda Stream, yang telah disangkal oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, pertama mobil Honda Stream telah terjual sebagaimana diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kedua tanah Pipil, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai harta bersama, bahkan dari Surat Permohonan Gugatan Intervensi tertanggal 30 April 2014, angka 5 halaman 3, ternyata tanah Pipil tersebut adalah uang jasa yang masih sebatas janji-janji apabila perkara dimenangkan, karena itu, maka harta benda berupa tanah Pipil dan Honda Stream dinyatakan tidak terbukti sebagai harta benda bersama ;

Menimbang, bahwa yang ternyata terbukti dalam dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya harta benda berupa barang bergerak 2 sepeda motor dan 1 mobil Merk Toyota Hard Top ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak tersebut, karena terbukti merupakan harta perolehan selama perkawinan, maka sesuai dasar pembagian harta suami istri yang telah bercerai, harus dibagi bersama masing-masing mendapat separuhnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas ;

Menimbang, bahwa agar pembagian atas dua sepeda motor dan 1 mobil Merk Toyota Hard Top, mudah pelaksanaannya, dapat diperhitungkan harganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dijual terlebih dahulu baru harga penjualannya dibagi 2, masing-masing mendapat separuhnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, maka harta benda bersama hanya yang disebutkan di atas, karena itu, obyek gugatannya hanya ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATbulkan sebatas 2 sepeda motor dan 1 Mobil Toyota Hard Top, sedangkan obyek sengketa selebihnya berupa tanah Pipil dan Mobil Honda Stream, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1, hanya dapat ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATbulkan sebagian ;

Tentang petitum angka 2 A karena 3 bidang tanah sertifikat telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi, sedangkan tanah Pipil tidak terbukti, maka petitum tersebut ditolak ;

Tentang petitum angka 2 B :

1. Sebuah sepeda motor atas nama TERGUGAT, Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun Pembuatan 2008, Silinder 110 CC, warna merah, ;
2. Sebuah Sepeda Motor atas nama TERGUGAT, Merk/Type Honda/NC12A1CF A/ T, Tahun Pembuatan 2013, Silinder 125 CC, Warna White Silver,;
3. Sebuah kendaraan roda 4 dengan merk Toyota Hard Top merupakan harta bersama yang belum dibagi ;

Bahwa untuk jenis kendaraan tersebut, ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATbulkan sebagai harta benda yang belum terbagi, penjualannya dibagi masing-masing separuh, sedangkan kendaraan roda 4 Mobil Honda Stream, dan karena sudah terjual, dinyatakan ditolak ;

Tentang petitum agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang kompensasi penjualan yang merupakan harta bersama sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 2,5 % per bulan dihitung sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menjual pada bulan Nopember 2013, kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi lalai, maka pembayaran tersebut dipotong dari hak Tergugat Rekonvensi atas penjualan harta bersama ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa penjelasan penjualan harta benda selama berlangsungnya perkawinan, semua harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka apabila harga bayar penjualan, maka hal demikian dinilai sebagai pengeluaran dari harta bersama pula, karena itu petitum di atas, dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa prinsip pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg, dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam perkara aquo Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah yang akan membayar biaya perkara dalam Gugatan Rekonvensi, tetapi karena perkara Gugatan Rekonvensi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan Gugatan Balik maka jumlahnya adalah nihil rupiah ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan barang tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di BADUNG, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1007/, Luas 320 M2, Gambar Situasi No. 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas nama TERGUGAT (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di DENPASAR, Provinsi Bali, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 431, Luas 250 M2, Gambar Situasi No.

5542/1996 tertanggal 30 April 1996 atas nama TERGUGAT, dengan

batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya ;

Sebelah Timur : Tanah Milik ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Tanah Milik ;

- c. Sebidang tanah yang terletak di BADUNG, Kecamatan Petang, Kabupaten

daerah Badung, Propinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik, Luas 1.625 M2,

Surat Ukur No. 71/1998 tertanggal 23 September 1998 atas nama

PENGGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Jalan Setapak ;

Sebagai harta bersama ;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat tanpa beban tanggungan apapun yaitu setengah / separuh dari :

- a. Sebidang tanah yang terletak di BADUNG, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik, Luas 320 M2, Gambar Situasi No. 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Jalan ;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di DENPASAR, Provinsi Bali, sesuai Sertipikat Hak Milik, Luas 250 M2, Gambar Situasi No. 5542/1996 tertanggal 30 April 1996 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya ;

Sebelah Timur : Tanah Milik ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Tanah Milik ;

c. Sebidang tanah yang terletak di BADUNG, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik, Luas 1.625 M2, Surat Ukur No. 71/1998 tertanggal 23 September 1998 atas nama PENGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Jalan Setapak ;

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVANSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian ;
- Menyatakan bahwa terhadap harta bergerak berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun Pembuatan 2008, Silinder 110 CC, Warna Merah, ;
2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2013, Silinder 125 CC, Warna White Silver, ;
3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top, atas nama TERGUGAT, Tahun Pembuatan 1978, Warna Silver,;

Merupakan harta bersama yang belum dibagi milik Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) dan Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT,) ;

- Harta bergerak berupa :

1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun Pembuatan 2008, Silinder 110 CC, Warna Merah, ;
2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT), , Merk/Type Honda/NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2013, Silinder 125 CC, Warna White Silver,;
3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top, atas nama TERGUGAT, , Tahun Pembuatan 1978, Warna Silver,;

Harus dijual dan hasil penjualannya dibagi setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengahnya untuk Tergugat Rekonvensi ;

- Menolak Gugatan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.591.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 22 Oktober 2014**, oleh kami **Dr. MADE SUWEDA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H.** dan **I DEWA GEDE SUARDITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, **Rabu, tanggal 22 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HASOLOAN SIANTURI, S.H.M.,M.H.

Dr. MADE SUWEDA, S.H.,M.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 300.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat..... Rp. 1.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.591.000,-

(Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)